

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 43/KBM/KI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Banyan Tree Holdings Limited, beralamat di 211 Upper Bukit Timah Road Singapore 588182, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di K&K Advocates Intellectual Property, beralamat di KMO Building, Lantai 5, Suite 502, Jl. Kyai Maja No. 1 RT03/RW08, Kebayoran Baru, Jakarta 12120 Indonesia, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **18 Oktober 2024** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek **HOMM** atau **HOMM** Nomor Agenda **JID2023023363** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **18 Juli 2024**.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **HOMM** atau **HOMM** Nomor Agenda **JID2023023363** di kelas **43** tertanggal **18 Juli 2024**;

Bahwa dasar penolakan yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek

Hommm

atau **SMARTHOMM** Nomor Daftar **IDM000763304** di

kelas 43 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan iktikad baik telah mengajukan pendaftaran Merek **HOMM** atau **HOMM** Nomor Agenda **JID2023023363** di kelas 43 namun merek tersebut ditolak untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan

SmartHomm

dengan Merek atau **SMARTHOMM** Nomor Daftar **IDM000763304** di kelas 43.

2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek **HOMM** atau **HOMM** Nomor Agenda **JID2023023363** tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

3. Bahwa Pemohon Banding merupakan perusahaan di bidang akomodasi sementara yang telah dikenal dan terdaftar di berbagai negara seperti: Thailand, Jepang, Indonesia dan China. Saat ini Pemohon memiliki dan mengoperasikan berbagai macam hotel, spa dan *residential* yang tersebar di 22 negara, dimana PEMOHON telah mendapatkan lebih dari 3.000 penghargaan sejak tahun 1990, dengan cakupan 76 hotel dan resor serta lebih dari 60 spa dan galeri.


4. Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek **HOMM** atau **HOMM** Nomor Agenda **JID2023023363** dengan alasan bahwa merek

SmartHomm

tersebut berbeda apabila dibandingkan Merek atau **SMARTHOMM** Nomor Daftar **IDM000763304** dari gaya penulisan (*font style*) yang diciptakan khusus oleh Pemohon dan Merek Pemanding menggunakan unsur tambahan berupa kata "smart" di awal merek, sehingga kedua merek tersebut menjadi berbeda dan tidak menyebabkan kebingungan (*risk of confusion*) karena akan mudah diidentifikasi oleh konsumen. Oleh karena itu pemohon meminta pembatalan penolakan

tersebut kemudian Merek **HOMM** atau **HOMM** Nomor Agenda **JID2023023363** dapat didaftar untuk seluruhnya.

Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek **HOMM** atau **HOMM** Nomor Agenda **JID2023023363** tertanggal **18 Juli 2024** kemudian Pemohon mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **18 Oktober 2024** sehingga jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan pengajuan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek. Oleh karena itu secara formalitas permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **HOMM** atau **HOMM** Nomor Agenda **JID2023023363** di kelas **43** dengan jenis jasa sebagai berikut: "*penyediaan akomodasi sementara; penyewaan akomodasi sementara; jasa biro akomodasi [hotel, rumah kos]; akomodasi sementara; Jasa akomodasi sementara dan resor; Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; menyediakan akomodasi sementara di hotel, motel dan rumah kos; Layanan pemesanan dan layanan reservasi untuk hotel dan akomodasi sementara; reservasi sementara akomodasi; menyediakan akomodasi perumahan sementara; jasa reservasi untuk penyediaan akomodasi perumahan sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur; Penilaian akomodasi hotel; Penyewaan akomodasi liburan; mengatur akomodasi hotel; menyediakan akomodasi liburan; menyediakan akomodasi hotel; mengatur*

dan menyediakan akomodasi sementara; menyediakan akomodasi sementara di rumah kos; jasa biro akomodasi [hotel, rumah kos]; reservasi akomodasi sementara di hotel dan rumah kos; menyediakan akomodasi sementara di apartemen berlayanan; penyewaan kamar untuk acara sosial; penyewaan kamar untuk pesta ulang tahun; penyewaan kamar untuk fungsi sosial; penyewaan kamar untuk resepsi pernikahan; penyewaan kamar sebagai akomodasi sementara; Jasa penyewaan ruang konferensi, konvensi, seminar dan rapat; penyewaan kamar untuk mengadakan acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; layanan reservasi restoran; Perhotelan; layanan hotel; menyediakan akomodasi hotel; jasa catering hotel; layanan pemesanan kamar hotel; layanan pemesanan akomodasi hotel; menyediakan pemesanan kamar dan layanan pemesanan hotel; pemesanan akomodasi sementara; layanan motel; penyediaan fasilitas untuk keperluan umum untuk pertemuan, konferensi dan pameran; catering makanan dan minuman; Restoran; restoran swalayan; layanan lounge koktail; Kafetaria; Kafe-kafe; Bar; Layanan perjamuan; Penyediaan informasi tentang layanan akomodasi sementara; Layanan informasi tentang penyediaan akomodasi sementara; penyediaan informasi sehubungan dengan hotel, resort dan akomodasi sementara; Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; Fasilitas penitipan anak dan penitipan anak harian; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; Penyediaan informasi tentang layanan akomodasi sementara". Permohonan Merek tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena mempunyai persamaan

Hommm

pada pokoknya dengan Merek **SMARTHOMM** atau **SMARTHOMM** Nomor Daftar **IDM000763304** di kelas **43** yang melindungi jenis jasa sebagai berikut: "restoran, cafe, hotel, penyediaan penyewaan akomodasi sementara,; penginapan wisatawan, pemesanan kamar hotel, penyewaan ruang rapat, penginapan turis"

Menimbang, berdasarkan Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Permohonan bahwa "permohonan merek harus ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis". Kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) yaitu apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dari segi asal produksi barang dan/atau jasa (*herkost*); cara pembuatan; sifat (*aard*); tujuan dan metode penggunaan barang; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; atau konsumen yang relevan.

Menimbang bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis barang yang diajukan pada permohonan Merek **HOMM** atau **HOMM** Nomor Agenda **JID2023023363** dengan jenis barang yang dilindungi oleh Merek

SmartHommm

atau **SMARTHOMM** Nomor Daftar **IDM000763304**, keduanya terdapat pada kelas 43 namun ada sebagian jenis jasa yang tidak sejenis yaitu: "*fasilitas penitipan anak dan penitipan anak harian*" karena mempunyai perbedaan sifat dan tujuan pelayanan dan perbedaan konsumen yang dituju. Dengan demikian jenis jasa antara kedua merek yang diperbandingkan tersebut dapat **dikategorikan sejenis untuk sebagian jenis jasa**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **HOMM** atau **HOMM** Nomor Agenda **JID2023023363**, diajukan atas nama Banyan Tree Holdings Limited, beralamat di 211 Upper Bukit Timah Road, Singapura 588182, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di K&K Advocates Intellectual Property, beralamat di KMO Building, Lantai 5, Suite 502, Jl. Kyai Maja No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta 12120 Indonesia. Sedangkan

SmartHommm

pembanding yaitu Merek atau **SMARTHOMM** Nomor Daftar **IDM000763304**, dimiliki oleh Tok Birgitta Djingga, dengan alamat di Jl. Mangga dua raya Rukan Blok A No. 11, RT.002 RW.011, Kel. Mangga dua selatan, Kec. Sawah besar, Jakarta Pusat. Dengan demikian kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda atau berlainan dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara suatu Merek dengan Merek lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak maka merek- merek yang diperbandingkan harus dilihat secara keseluruhan sebagai satu kesatuan dan tidak dapat dilihat satu persatu secara terpisah. Namun dalam hal Merek tersebut terdapat unsur

atau elemen yang dominan atau esensial, maka unsur atau elemen tersebut yang akan menjadi pertimbangan utama.



Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek yang menjadi dasar penolakan adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor agenda JID2023023363	Merek Pemanding Nomor daftar IDM000763304
HOMM	SmartHommm
HOMM	SMARTHOMM

Menimbang bahwa Merek **HOMM** atau **HOMM** Nomor Agenda **JID2023023363** menggunakan unsur merek kata "homm" dengan gaya penulisan (*font style*) khusus berwarna hitam. Sedangkan Merek

SmartHommm

atau **SMARTHOMM** Nomor Daftar **IDM000763304** menggunakan unsur merek kata "smart" berwarna merah dan kata "homm" berwarna hijau yang ditulis tanpa spasi. Keduanya menggunakan unsur merek yang sama yaitu kata "homm". Namun adanya unsur tambahan kata "smart" pada merek pemohon dan tampilan visual dari susunan warna, bentuk penulisan, dan cara penempatan huruf- huruf terlihat berbeda sehingga apabila dilihat secara keseluruhan sebagai satu kesatuan maka masing-masing mempunyai kekhasan tersendiri. Di samping itu pemohon telah memiliki merek terdaftar yang menggunakan kata "homm" yaitu **HOMM SARANAM BATURITI** dengan bentuk penulisan serupa dan telah terdaftar dengan Nomor **IDM001219836** untuk jenis jasa yang sejenis sehingga Pemohon juga telah mempunyai hak eksklusif atas merek dengan kata "homm" dengan variasinya.

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Pemanding keduanya telah eksis di pasaran, dan mempunyai konsumen masing- masing. Eksistensi Merek **HOMM** milik Pemohon dapat dilihat antara lain dengan referensi: (https://www.google.com/search?q=homm&oq=homm&gs_lcrp=EgZjaHJybWUyBggAEEUYOTITCAEQLhivARiHARiABBiYBRiaBTIKCAIQLhijUAhiABDIHCAMQABiABDINCAQQLhivARiHARiABDIHCAUQABIABDIHCAYQABIABDIHC)

AcQLhiABDIHCAgQABiPAiIHCAkQABiPATiBCTI0NTVqMGoxNagCCLACAg
&sourceid=chrome&ie=UTF-8). Sedangkan merek Pembanding dapat dilihat
antara lain dengan referensi: <http://smarthomm.com.findhotelswebsite.com/>;
dan <https://www.smarthomm.com/>. Hal ini berarti kedua merek tersebut telah
berdampingan di pasaran dan tidak menimbulkan kebingungan atau
ketersesatan konsumen. Dengan demikian maka kedua merek yang
diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan **tidak mempunyai persamaan
pada pokoknya.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana
diuraikan di atas, maka antara Merek **HOMM** atau **HOMM** Nomor


Agenda **JID2023023363** dengan Merek atau **HOMM**
SMARTHOMM Nomor Daftar **IDM000763304**, tidak mempunyai persamaan
pada pokoknya walaupun sebagian jasa yang diajukan sejenis. Oleh karena
itu penolakan seluruhnya berdasarkan Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a
Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
tidak tepat. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan
memutus perkara ini berkesimpulan **mengabulkan permohonan banding
untuk seluruhnya.**

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan
yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan
banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat

Merek **HOMM** atau **HOMM** Nomor Agenda **JID2023023363**,
dengan tanggal penerimaan 18 Maret 2023 milik Pemohon Banding
untuk seluruh jenis barang di kelas 43 yaitu: " *penyediaan akomodasi
sementara; penyewaan akomodasi sementara; jasa biro akomodasi
[hotel, rumah kos]; akomodasi sementara; Jasa akomodasi sementara
dan resor; Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara;
menyediakan akomodasi sementara di hotel, motel dan rumah kos;
Layanan pemesanan dan layanan reservasi untuk hotel dan akomodasi
sementara; reservasi sementara akomodasi; menyediakan akomodasi*



perumahan sementara; jasa reservasi untuk penyediaan akomodasi perumahan sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur; Penilaian akomodasi hotel; Penyewaan akomodasi liburan; mengatur akomodasi hotel; menyediakan akomodasi liburan; menyediakan akomodasi hotel; mengatur dan menyediakan akomodasi sementara; menyediakan akomodasi sementara di rumah kos; jasa biro akomodasi [hotel, rumah kos]; reservasi akomodasi sementara di hotel dan rumah kos; menyediakan akomodasi sementara di apartemen berlayanan; penyewaan kamar untuk acara sosial; penyewaan kamar untuk pesta ulang tahun; penyewaan kamar untuk fungsi sosial; penyewaan kamar untuk resepsi pernikahan; penyewaan kamar sebagai akomodasi sementara; Jasa penyewaan ruang konferensi, konvensi, seminar dan rapat; penyewaan kamar untuk mengadakan acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; layanan reservasi restoran; Perhotelan; layanan hotel; menyediakan akomodasi hotel; jasa katering hotel; layanan pemesanan kamar hotel; layanan pemesanan akomodasi hotel; menyediakan pemesanan kamar dan layanan pemesanan hotel; pemesanan akomodasi sementara; layanan motel; penyediaan fasilitas untuk keperluan umum untuk pertemuan, konferensi dan pameran; katering makanan dan minuman; Restoran; restoran swalayan; layanan lounge koktail; Kafetaria; Kafe-kafe; Bar; Layanan perjamuan; Penyediaan informasi tentang layanan akomodasi sementara; Layanan informasi tentang penyediaan akomodasi sementara; penyediaan informasi sehubungan dengan hotel, resort dan akomodasi sementara; Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; Fasilitas penitipan anak dan penitipan anak harian; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; Penyediaan informasi tentang layanan akomodasi sementara” dan menyerahkan kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. sebagai Ketua, dengan FAJAR B.S.Lase, S.T., M.A., M.H. dan LAYLA FITRIA, S.H., M.H sebagai Anggota.

Anggota



1. FAJAR B.S.Lase, S.T., M.A., M.H.

Ketua



Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S



2. LAYLA FITRIA, S.H., M.H

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 28 APR 2025
Komisi Banding Merek
Sekretaris,



Handi Nugraha, S.H, M.H.
NIP. 197407132000031002